
Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

Penerapan Cash Management System Dalam Bidang Program Dan Keuangan Balitbang Kota Magelang

The Implementation of Cash Management System in the Field of Program and Finance Balitbang Magelang City

Arsa Deva Bakti Saputri^{1✉}, Lucia Rita Indrawati²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

✉ arsa.devava@gmail.com

Abstrak

Program dan keuangan merupakan bagian dari proses pelaksanaan kinerja lembaga yang pada akhirnya memberikan output berupa keberhasilan kinerja atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Cash Management System atau Transaksi Non-Tunai dalam proses pelaksanaan program dan keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Deskripsi kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, kualitatif untuk menginformasikan praktik dan tata kelola pelaksanaan program dan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, dengan populasi dan sampel adalah pelaksanaan program dan keuangan dengan penerapan CMS. Alat analisis menggunakan metode yang dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau umumnya disebut analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CMS penerimaan, pengeluaran, pengadaan barang dan jasa serta penggajian berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan serta dapat mengurangi dan juga meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan keuangan terutama pada program dan keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang.

Kata kunci: Cash Management System, Program dan Keuangan, SWOT.

Abstract

The Program and Finance are the part of implementation process of the institution's performance which provides an output in the from the success of the performance or vice versa. This study aims to find out and analyze the implementation of Cash Management System or Non-Cash Transactions in the process of implementing programs and finance in the Balitbang Magelang. Qualitative description is the method used in this study, a qualitative is used to inform the practice and and governance of the implementation of programs and finances of the Balitbang Magelang. This research is located in the Balitbang Magelang, with the population and sample being the implementation of the program and finance with the application of CMS. The analysis instrument in this research used the method which can find out strengths, weakness, opportunities, and threats or commonly called SWOT analysis. The results show that partially the application of CMS revenue receipts, procurement of goods and services as well as payroll have a significant positive effect on improving performance and can reduce and minimize the possibility of misappropriation finances, especially in programs and finance in the Balitbang Kota Magelang.

Keywords: Cash Management System, Program and Finance, SWOT.

PENDAHULUAN

Dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, termasuk dalam upaya pemerintah untuk peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Transaksi non tunai pembayarannya tidak secara tunai tetapi dengan cara transfer antar rekening atau pemindahbukuan dari satu pihak ke pihak lain.

Dengan penerapan transaksi non tunai melalui CMS ini merupakan usaha pemerintah dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah, salah satunya yaitu pemerintah daerah Kota Magelang. Magelang merupakan salah satu kota yang menerapkan cash management system pada tahun 2018 berdasarkan peraturan Gubernur pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 72 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 910/198 Tahun 2017 Tanggal 23 November 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai. Namun dalam hal keterbatasan infrastruktur, pemerintah daerah dapat melaksanakan penerapan CMS secara bertahap. Balitbang Kota Magelang sendiri mulai menerapkan cash management system

pada pertengahan tahun 2019. Cash Management System atau biasa disebut transaksi Non Tunai terdiri dari transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dalam penerapan layanan Cash Management System ini pemerintah Kota Magelang sendiri bekerjasama dengan Bank Jateng untuk setiap transaksi. Termasuk dalam transaksi penerimaan, belanja pemerintah maupun pembayaran terhadap pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun setiap badan pemerintah di kota Magelang khususnya Balitbang Kota Magelang. Penerapan Cash Management System di badan pemerintahan kota Magelang sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan inovatif dan juga diharapkan dapat menekan tindakan korupsi. Karena dengan diterapkannya transaksi non tunai dengan CMS pencatatan transaksi mutasi kas yang dihasilkan lebih lengkap dan sistematis.

Secara umum, implementasi di ruang lingkup pemerintah daerah pada beberapa OPD / SKPD dalam penerapan peraturan tersebut masih mengalami kesulitan, dimana masih ada transaksi dengan nominal kecil dari pengeluaran yang masih belum dapat ditangani menggunakan transaksi ini. Dan apabila dari pihak penyedia barang/jasa tidak memiliki rekening untuk transaksi atau dalam transaksinya masih menggunakan tunai, hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penerapan CMS. Saat transaksi menggunakan tunai, kemungkinan terjadi tindak korupsi karena pasti ada dari aparat yang belum bisa menahan diri saat uang ada di tangan dan apabila uang berada di brankas akan sulit ketika suatu saat membutuhkan uang. Sedangkan penerapan transaksi menggunakan CMS ini dapat dimulai secara bertahap pada OPD / SKPD.

Rumusan masalah penelitian berdasarkan uraian diatas adalah Bagaimana prosedur pembayaran transaksi non tunai menggunakan CMS yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Magelang? Serta, Bagaimana penerapan transaksi non tunai (*cash management system*) dalam bidang Program dan Keuangan Balitbang Kota Magelang? Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menggunakan analisis SWOT dalam penerapan transaksi non tunai (CMS) dalam pelaksanaan Program dan Keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Magelang.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah kajian teoritis tentang implementasi Transaksi Non Tunai (Cash Management System) dalam perkembangan teknologi terutama implementasi Transaksi Non Tunai (CMS) khususnya pada Balitbang Kota Magelang, baik untuk peneliti yang akan datang maupun instansi.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan secara umum pengertian Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Presiden, 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Serta Peraturan Pemerintah (Presiden tahun 2019) mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Cash Management System

Cash Management System (CMS) adalah fitur aplikasi fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan. Fasilitas *realtime* adalah transaksi perbankan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sebelum akhirnya diterapkan pada pemerintah daerah, CMS telah digunakan oleh perusahaan swasta. CMS merupakan sebuah strategi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penanggung jawab strategi ini. Instansi yang terkait di dalamnya meliputi Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah Daerah.

CMS memiliki dasar hukum terhadap tahapan implementasi transaksi non tunai di Indonesia yang cukup memadai. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 (Presiden, 2014) Bagian keempat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 (2), Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mendukung Undang-Undang tersebut, Presiden

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 (Presiden, 2016), dilanjutkan dengan dikeluarkan Pokok Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ (Mendagri, 2017). Manfaat transaksi non tunai yaitu: (1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (2) Mencegah peredaran uang palsu; (3) Menghemat pengeluaran Negara; (4) Menekan laju inflasi; (5) Mencegah transaksi illegal (korupsi); (6) Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*); (7) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: (a) penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu; dan (b) pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.

4. Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2005), analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats* yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. *Strengths* (kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

- b. *Weakness* (kelemahan)
Merupakan kondisi kelemahan faktor yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada.
- c. *Opportunities* (peluang)
Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi, misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- d. *Threats* (tantangan)
Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penerapan *Cash Management System* tersebut.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pelaksanaan program dan keuangan dengan penerapan *Cash Management System* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu data primer yang bersumber langsung dari objek penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dan data sekunder dari internet.

Dalam penulisan penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan metode :

1. *Wawancara*, merupakan cara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
2. *Observasi*, digunakan untuk mempelajari secara langsung kesiapan dan proses penerapan *cash management system* dalam pelaksanaan anggaran pada objek penelitian dan juga untuk mengetahui keakuratan data yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya.
3. *Studi Pustaka*, yaitu untuk memperoleh data mengenai teori-teori atau dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penerapan *cash management system* dalam pengelolaan keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan transaksi non-tunai pada Pemerintah Kota Magelang dimulai pada tahun 2018, ditandai dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 910/198 Tahun 2017 Tanggal 23 November 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai. Perubahan yang paling mendasar dari adanya peraturan tersebut adalah adanya pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya Uang Panjar bagi pelaksana kegiatan. Disebutkan bahwa uang tunai yang boleh disimpan bendahara yaitu maksimal 5 juta per hari. Uang Panjar atau uang muka yang diserahkan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya transaksi non-tunai maka pihak penerima akan langsung menerima dana sesuai dengan haknya, langsung tanpa ada

perantara dari pihak manapun. Kondisi ini terjadi karena Bendahara akan melakukan transfer Uang Persediaan langsung kepada Pihak ketiga atau penerima. Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara.

Dilihat dari pelaksanaannya, transaksi non-tunai dengan transaksi secara tunai yang berbeda hanyalah cara pembayarannya. Penyiapan dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tetap sama. Dengan adanya transaksi non-tunai ini Bendahara “dipaksa” untuk melakukan token apabila transfer kepada Pihak ketiga/penerima. Hal ini dikarenakan jumlah uang maksimal yang dipegang bendahara hanya 5 juta per hari. Konsekuensi dari token adalah kelebihan atau kekurangan transfer kepada penerima tidak bisa diserahkan atau diterima oleh Bendahara secara tunai melainkan harus disetor melalui rekening Bank. Segala rekaman mutasi inilah yang harus dipantau oleh bendahara melalui pencatatan Buku Kas Umum (pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas) yang sesuai. Karena apabila terlewat satu atau dua transaksi saja maka akan membongkar pencatatan yang ada di BKU.

Strategi pelaksanaan non-tunai adalah dengan menggunakan tahapan tahun 2018 sebagai tahap permulaan. Pada tahap permulaan ini berisi tujuan pengenalan dan pelatihan bagi Bendahara dan pelaksana kegiatan. Pelatihan atau sosialisasi Bendahara Balitbang Kota Magelang dilaksanakan pada tahun 2019, setelah mengikuti pelatihan diharapkan Bendahara penerimaan maupun pengeluaran memiliki keahlian dan ketrampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguasaan ketrampilan

bendahara tidak hanya pada pencatatan BKU namun juga ketrampilan transfer dan rekonsiliasi. Demikian juga dengan pelaksana kegiatan agar lebih berfokus pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahap permulaan ini, juga menjadi ajang pengenalan bagi Pihak Ketiga selaku penyedia barang dan jasa. Bahwasanya pembayaran atas penyediaan barang dan jasa tidak lagi dilakukan melalui uang tunai namun melalui rekening bank sehingga pihak ketiga diharuskan membuka rekening Bank.

Pelaksanaan non-tunai menggunakan CMS berfokus pada perubahan sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun pada prakteknya transaksi non-tunai melibatkan berbagai unsur yang terlibat pengeluaran APBD. Salah satu unsur utama pelaksanaan APBD adalah PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan) yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya PPTK juga memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar Bendahara untuk meminta Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara adalah faktor mutlak kelancaran transaksi non-tunai.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, berikut adalah

Tabel 1. Analisis SWOT Penerapan Cash Management System pada Bidang Program dan Keuangan Balitbang Kota Magelang.

Strength (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan sistem keuangan lebih modern 2. Penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah. 3. Bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung. 4. Menghindari penyalahgunaan keuangan (manipulasi/mark up). 5. Penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol. 6. Meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas. 7. Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat karena menghasilkan posisi kas harian secara real time. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Menjadi nilai tambah dalam penilaian Reformasi Birokrasi. 9. Memudahkan dalam proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan.
Weakness (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas ini tidak dapat digunakan bila jaringan koneksi internet mengalami hambatan atau gangguan, menyebabkan Bendahara kesulitan dalam proses CMS. 2. Apabila transaksi lebih dari 5 juta, memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui otorisasi dari checker dan executor (Sekretaris Badan dan Kepala Badan). 	
Opportunities (Peluang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya transaksi non tunai pengelolaan keuangan lebih jelas terlacak. 2. Meminimalisir temuan pemeriksaan BPK terkait belanja bahan (ATK, <i>Computer Supplies</i>, Konsumsi Rapat), belanja perjalanan dinas, dll. 	

<ol style="list-style-type: none"> 3. Fleksibilitas, kemandirian dan kemudahan transaksi keuangan (transaksi non tunai bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja). 4. Pengadaan barang/jasa dan belanja lebih efektif dan efisien. 5. Peningkatan tunjangan kinerja. 6. Memudahkan pelaksanaan audit internal. 7. Mengurangi beredarnya uang palsu. 8. Terciptanya kesesuaian antara pelaporan Buku Kas Umum dengan laporan rekening bank 9. Mampu meningkatkan produktivitas bisnis vendor, hal ini menciptakan peluang pelaku usaha untuk dapat melakukan pelacakan aliran transaksi lebih valid. 	<ol style="list-style-type: none"> memiliki rekening bank terkait. 2. Apabila mengalami lupa password user dalam aplikasi Cash Management System. 3. Bendahara merangkap tugas, dimana dari proses transaksi (pemindahbukuan) sampai dengan pelaporan SPJ, jadi harus berhati-hati dalam proses input serta lebih teliti. 4. Apabila pencatatan rekam mutasi dalam BKU terlewat.
<p>Threats (Tantangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit dalam melakukan transaksi non tunai apabila pihak ketiga tidak 	<p>Transaksi non tunai atau cash management system di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan menekan korupsi pada realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, dengan terbangunnya sistem evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Bidang Program dan Keuangan Balitbang Kota Magelang, dimana Pengelolaan anggaran belanja menggunakan 3 jenis pembayaran yaitu UP, GU, dan LS. Untuk mekanisme pembayaran UP/GU yaitu bendahara pengeluaran akan membuat SPP UP/GU, kemudian SPP UP/GU tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk membuat SPM UP/GU yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran, selanjutnya bendahara akan membawa berkas-berkas tagihan tersebut ke Bendahara Umum Daerah (BUD) beserta dokumen pendukung lainnya untuk</p>

memproses dokumen SP2D. Melalui SP2D tersebut maka bendahara dapat melakukan pencairan dana dan pembayaran yang pada saat ini sudah diberlakukan secara non tunai. Selanjutnya dalam pembayaran LS mekanismenya hampir sama dengan pembayaran UP/GU hanya saja dalam pembayaran LS PPTK yang akan menyiapkan dokumen dari pihak ke-3 dan menandatangani SPP-LS (Kalau dalam pembayaran UP/GU PPTK tidak perlu menandatangani SPP UP/GU, disini PPTK hanya memverifikasi kelengkapan berkas) yang kemudian bendahara akan menyerahkan berkas SPP-LS kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan SPM-LS dan kemudian ditandatangani oleh pengguna anggaran setelah itu bendahara akan membawa SPM-LS tersebut kepada BUD untuk memproses SP2D, setelah SP2D diterbitkan dana langsung di transfer dari rekening BUD kepada pihak ketiga.

Untuk pengeluaran pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Vendor, pelaksanaannya sebagai berikut (Kemendagri, 2017) :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen;
- PPTK menyerahkan Surat Permintaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang

selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya;

- Bendahara Pengeluaran ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD);
- PPK SKPD ke Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa;
- Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa memberikan Surat Perintah Membayar (SPM), memberikan kuasa kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM untuk diserahkan ke bank;
- Pihak ketiga (vendor) menerima uang non tunai melalui transfer ke rekening.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang telah diterapkan secara bertahap. Balitbang Kota Magelang sudah mulai melakukan penerapan transaksi non tunai pada pertengahan tahun 2019 dan sampai saat ini. Alat yang digunakan untuk penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yaitu *Cash Management System (CMS)*. Pihak yang dapat menggunakan *CMS* adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pengguna Anggaran. Secara garis besar pelaksanaan belanja daerah terutama belanja UP/GU/TU dimulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang meminta uang tunai untuk keperluan belanja, kemudian melakukan proses pembayaran melalui *CMS* yang secara otomatis terkirim kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna anggaran untuk dilakukan *approve* atau verifikasi pembayaran. Setelah di *approve* pembayaran langsung dapat ditransfer kepada penyedia barang (vendor) atau perusahaan.
2. **S** = Penerapan *Cash Management System* dengan sistem keuangan yang lebih modern pada Balitbang Kota Magelang akan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan keuangan serta penggunaan anggaran lebih terkontrol.
3. **W** = Transaksi non tunai menggunakan *Cash Management System* ini berbasis internet, maka dalam proses transaksi memerlukan koneksi internet yang cukup

kuat. Sehingga, apabila ada gangguan dalam koneksi internet akan menghambat proses tersebut. Dan juga dalam *CMS* ini ada batas limit penggunaan dana, yaitu maksimal 5 juta. Jadi, apabila ada transaksi yang melebihi 5 juta membutuhkan waktu yang cukup lama.

4. **O** = Peluang dengan penerapan *CMS* ini adalah pengelolaan keuangan akan lebih jelas, mudah, efektif dan efisien.
5. **T** = Mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi non tunai apabila pihak ketiga tidak memiliki rekening bank terkait. Jadi, sebagai penyedia barang/jasa, harus memiliki rekening bank, No NPWP, mau mengikuti *Standard Operation Procedure (SOP)* pembayaran pemda, dan sesuai mekanisme pengadaan.

Dengan demikian, Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan *cash management system* di Bidang Program dan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang mampu menciptakan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya. Secara parsial penerapan *CMS* penerimaan, pengeluaran, pengadaan barang dan jasa serta penggajian berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja serta dapat mengurangi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan keuangan daerah terutama pada program dan keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Peningkatan *CMS* juga berdampak pada penurunan uang palsu, menghemat pengeluaran Negara dan mencegah transaksi ilegal (korupsi).

Dan pelaksanaan *CMS* untuk pengadaan barang dan jasa, memberikan kemudahan aplikasi (*user friendly*) yang mudah dipahami semua pihak, kecepatan layanan dan penghematan waktu bagi pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang dan jasa. *CMS* mampu meningkatkan

produktivitas bisnis penyedia barang/jasa, hal ini menciptakan peluang pelaku usaha untuk dapat melakukan pelacakan aliran transaksi lebih valid.

Saran

Untuk menghadapi dan mengurangi kendala dalam penerapan system transaksi non tunai (cash management system) ini, perlu adanya kebijakan-kebijakan lain seperti strategi, pengendalian penggunaan anggaran, kebijakan penggunaan sistem, dan lain-lain. Dan juga pemerintah perlu membuat aturan atau prosedur mengenai penerapan sistem transaksi non tunai ini, agar tujuan penerapan sistem transaksi non tunai ini bisa terlaksana dengan maksimal.

Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memotivasi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Cash Management System atau Transaksi Non-Tunai di lembaga/badan pemerintahan serta untuk meminimalisir kendala dalam penerapan CMS.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dimana hanya dengan analisis SWOT sebenarnya mungkin masih banyak yang belum tertuliskan dalam hasil analisis. Maka perlu diuji kembali ataupun perlu adanya penelitian kembali berkaitan dengan penerapan CMS. Dan dengan Analisis SWOT hanya bisa menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah

DAFTAR PUSTAKA

Edaran, S., Magelang, W., Rancangan, P., & Opd, R. (2019). *Surat Edaran Walikota Magelang Tentang Penyusunan Rancangan Renja Opd Tahun 2019*.
Kemendagri. (2017). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah*.

<https://doi.org/300008432>
Konsep Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri - PDF Download Gratis.pdf. (n.d.).
Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan*, 19(9), 1–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
Rachmadani, F., Wairocana, I. G., & Suardita, I. K. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Denpasar. *Hilos Tensados*, 1, 1–476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
Sobko, O. V. (2014). Fraud in Non-Cash transactions: Methods, tendencies and threats. *World Applied Sciences Journal*, 29(6), 774–778. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.06.13930>
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Vol. 171, pp. 727–735). (2014). <https://doi.org/10.1530/EJE-14-0355>